



Kecamatan Teluk Batang

Jl. KH. Agus Salim Teluk Batang 78856 085245635321

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Kecamatan Teluk Batang

Registrasi Surat Keterangan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk
2. Photo Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah
4. Surat Pelepasan Hak
5. Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas, untuk dapat diperiksa kelengkapannya.
2. Pemohon menunggu proses Registrasi Surat Keterangan Tanah.
3. Pemohon menerima Registrasi Surat Keterangan Tanah.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Untuk Registrasi Surat Tanah dapat selesai dalam waktu 30 Menit dengan catatan persyaratan telah lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pembuatan Registrasi Surat Keterangan Tanah tidak di pungut biaya, karena berdasarkan peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan Tanah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Teluk Batang

Jl. KH. Agus Salim Teluk Batang 78856 085245635321

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Kecamatan Teluk Batang

Untuk penanganan pengaduan bisa melalui kotak saran atau bisa tatap muka langsung ke Kantor Camat Teluk Batang